

**PENGGABUNGAN PERKARA TINDAK PIDANA PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PEMERIKSAAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
*JOINDER OF ENVIRONMENTAL DESTRUCTION CRIMES AND
CORRUPTION OFFENSES IN PROCEEDINGS BEFORE THE
CORRUPTION CRIMES COURT***

**July Esther, Martono Anggusti, Roida Nababan dan Alex Denischael Berutu
Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan**

Korespondensi Penulis: julyesther@uhn.ac.id, martono.anggusti@uhn.ac.id,
roidanababan@uhn.ac.id, alex.berutu@student.uhn.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Esther, July, Martono Anggusti, Roida Nababan dan Alex Denischael Berutu. *Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kemungkinan penggabungan pemeriksaan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Tipikor yang dibatasi Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menghambat penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan, karena perkara lingkungan harus diperiksa terpisah. Padahal, berdasarkan konsep perbarengan tindak pidana dalam KUHP, penggabungan pemeriksaan dimungkinkan. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kewenangan Pengadilan Tipikor dan penyusunan pedoman penuntutan terpadu.

Kata kunci: Korupsi, Lingkungan Hidup, Penggabungan Perkara

ABSTRACT

This study examines the possibility of joining environmental destruction crimes and corruption offenses before the Corruption Crimes Court. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the limited jurisdiction of the Corruption Court under Article 6 of Law No. 46 of 2009 obstructs the implementation of fast, simple, and low-cost justice, as environmental cases must be tried separately. In fact, the concurrence doctrine under the Criminal Code allows case consolidation. Therefore, this study recommends expanding the Court's jurisdiction and establishing integrated prosecution guidelines to enhance legal effectiveness.

Keywords: Case Joinder, Corruption, Environment

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perilaku menyimpang yang meliputi penggelapan dana, penerimaan gratifikasi atau suap, serta bentuk penyalahgunaan kewenangan lainnya. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan tata kelola pemerintahan serta kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pemerintah menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda prioritas melalui pembentukan perangkat hukum dan kelembagaan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pembentukan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tahun 2000, serta pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengklasifikasikan perbuatan korupsi meliputi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, kecurangan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi. Dalam praktiknya, berbagai bentuk tindak pidana korupsi tersebut kerap berkaitan dengan sektor pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, khususnya pada proses perizinan, pengawasan dan pemanfaatan lingkungan yang melibatkan pejabat publik dan korporasi¹. Akibatnya, tindak pidana korupsi sering berkelindan dengan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Kerusakan lingkungan hidup pada umumnya berlangsung sebagai konsekuensi dari praktik koruptif para pemangku jabatan serta orientasi keuntungan korporasi melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Lemahnya penegakan hukum dan panjangnya proses peradilan turut memperparah terjadinya kerusakan lingkungan akibat korupsi di sektor sumber daya alam.² Berbagai kasus seperti korupsi dana reboisasi di Kapuas Hulu, penyimpangan izin pertambangan di Sulawesi Tenggara, penyalahgunaan izin usaha pertambangan di Kotawaringin Timur, alih fungsi lahan sawit di daerah Sanggau, Bengkalis dan Rokan Hilir,

¹ Muhammad Reyhan Falaq Rajasa dan Muhadi, *Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.11 (2023).

² Luqman Hakim, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

hingga perkara tata niaga timah di Bangka Belitung menunjukkan bahwa korupsi dan kerusakan lingkungan hidup kerap merupakan satu rangkaian perbuatan hukum.

Fenomena tersebut menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dan perusakan lingkungan hidup sering kali saling berkaitan dan menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus kerusakan lingkungan yang bersifat permanen.³ Oleh karena itu, pertanggungjawaban hukum seharusnya tidak hanya diarahkan pada pemulihan kerugian negara, tetapi juga pada pemulihan lingkungan hidup yang terdampak.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara perusakan lingkungan hidup yang bersumber dari tindak pidana korupsi belum dapat digabungkan dalam satu proses pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang mengatur sanksi pidana tambahan bagi korporasi, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan, pembekuan atau pencabutan izin usaha, serta pembubaran badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 119. Akan tetapi, penegakan hukum lingkungan masih menghadapi hambatan struktural, khususnya ketika kerusakan lingkungan berasal dari tindak pidana korupsi yang ditangani oleh peradilan khusus.

Lebih lanjut, keterbatasan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menyebabkan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat diperiksa dan diputus secara bersamaan dengan tindak pidana korupsi. Kondisi ini berdampak pada tidak optimalnya penerapan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, karena pertanggungjawaban hukum harus ditempuh melalui proses peradilan yang terpisah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kaitannya dengan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan berbiaya ringan, serta kemungkinan penggabungan pemeriksaan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dengan tindak pidana korupsi dalam satu proses persidangan.

³ Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi, *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi terhadap Perusakan Lingkungan melalui Paradigma Restorative Justice*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.2, No.12 (2021).

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Apabila Dihubungkan dengan Asas Peradilan Pidana Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan

a. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tipikor merupakan peradilan bersifat khusus yang bernaung di bawah lingkup peradilan umum, selaras dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”). Pasca era reformasi, regulasi mengenai pengadilan tindak pidana korupsi didasarkan pada dua rezim perundang-undangan yang berbeda. Merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa otoritas pengadilan tindak pidana korupsi kala itu hanya berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan wewenang penuntutan perkara korupsi sepenuhnya diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU Pengadilan Tipikor”), kewenangan absolut pengadilan tindak pidana korupsi mengalami perubahan. *Pertama* kedudukan pengadilan tindak pidana korupsi yang sebelumnya hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkembang menjadi berada pada Pengadilan negeri yang berada di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 3. *Kedua*, tentang kewenangan penuntutan yang hanya berada pada Penuntut KPK menjadi berubah juga berlaku bagi penuntut Kejaksaan Agung dan jajaran dibawahnya. *Ketiga*, perkembangan kewenangan mengadili yakni tidak hanya tindak pidana korupsi juga tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 6.

⁴ Arsil, dkk., *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonensia Pasca-2009: Antara Harapan dan Kenyataan*, The East-West Center (EWC)-LeIP, Jakarta, 2021, p.45.

b. Asas Peradilan Pidana Cepat, Sederhana dan Berbiaya Ringan.

Asas ini merupakan sebuah fondasi atau panduan utama dalam pengembangan dan implementasi praktik di lingkungan peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dirancang agar tidak memberikan beban berat kepada pihak-pihak yang berperkara, melalui prosedur yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan. Asas tersebut tercantum dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”), yang secara garis besar menegaskan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan gabungan dari 3 (tiga) asas yang pemahamannya dapat dipahami sebagai berikut:

1) Asas Sederhana

Makna sederhana adalah bahwa norma-norma hukum yang menjadi pedoman dalam prosedur pemeriksaan perkara wajib dikemas secara simpel sehingga mudah dipahami oleh individu yang bersentuhan dengan hukum pidana maupun masyarakat pencari keadilan. Aturan yang ada dalam proses peradilan pidana dibentuk tidak berbelit-belit dan tidak terlalu formalistik. Asas ini memastikan bahwa caranya mudah dipahami dan tidak berbelit-belit dalam waktu maupun prosesnya. Tujuannya adalah supaya pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum mampu menyampaikan aspirasi atau keinginannya secara jelas dan pasti (tidak berganti-ganti) dan proses penyelesaiannya diselenggarakan secara transparan, sistematis, serta memiliki kepastian hukum. Hal ini dilakukan melalui implementasi hukum acara yang fleksibel demi mengakomodasi kepentingan para pihak yang membutuhkan prosedur yang sederhana.⁵

⁵ Fitria Dewi Navisa dan Ulfah Fauziah, *Pengaturan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana*, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.21, No. 2 (2023), p.89.

Sederhana juga bertujuan bahwa Para penegak hukum dalam pelaksanaan fungsinya dalam system peradilan pidana dapat melaksanakan pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif⁶ bagi para pihak yang sedang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan sederhana dalam hal pemeriksaan saksi, pemakaian bahasa menggunakan bahasa yang dapat dengan mudah dimengerti oleh para pihak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga proses pemeriksaan maupun persidangan dapat dengan mudah menemukan dan memutuskan suatu perkara yang sedang terjadi. Kesederhanaan atas sebuah aturan, praktek dan pelaksanaan tugas oleh para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dapat dengan mudah diakses, jelas, terbuka dan tidak bertele-tele ataupun berubah-ubah.

2) Asas Cepat

Asas cepat bermakna bahwa sistem peradilan pidana menghindari terlalu banyak formalitas yang menimbulkan hambatan bagi jalannya peradilan selama pemeriksaan di penyidik, penuntut umum maupun dimuka persidangan. Cepat juga bermaksud sebagai bagian dari apabila suatu perkara memperoleh bukti dan saksi, maka penegak hukum harus segera melanjutkan proses perkara tersebut dengan memberikan keputusan artinya tidak membuat penundaan-penundaan yang tidak terlalu lama di setiap prosesnya.

Sistem peradilan yang cepat dapat mewujudkan tercapainya keadilan bagi para pihak yang berhadapan dengan hukum pidana. Selain itu juga akan memberikan kepercayaan dari masyarakat terhadap proses system peradilan yang ada. Kecepatan tersebut diharapkan juga dengan adanya ketelitian⁷ dan ketepatan proses peradilan pidana sehingga dapat meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum pidana.⁸

⁶ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 Ayat (4) UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076.

⁷ *Ibid.*

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, p.36.

3) Asas Biaya Ringan

Prinsip biaya ringan bermakna bahwa segala biaya perkara harus tetap dalam batas kemampuan finansial masyarakat. Dalam implementasinya, tidak boleh ada pembiayaan tambahan di luar biaya riil yang benar-benar dibutuhkan untuk menuntaskan suatu perkara. Seluruh rincian biaya wajib memiliki standar tarif yang transparan serta cukup terjangkau, sehingga tidak membebani masyarakat yang sedang menjalani proses hukum pidana. Selain itu pembayaran juga harus jelas kegunaannya dalam peradilan dan Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut dengan mencatatkan dalam jurnal keuangan perkara yang bersangkutan.⁹

Namun demikian, penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan hingga putusan perkara di pengadilan tidak boleh mengabaikan aspek ketelitian serta kecermatan dalam upaya menemukan kebenaran dan keadilan.¹⁰ Hal ini ditujukan agar prosedur yang sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut tidak menyebabkan mekanisme peradilan pidana berlangsung secara sembrono, sehingga tidak mengorbankan pencarian kebenaran materiil yang menjadi tujuan utama dalam setiap perkara pidana.

c. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Berkaitan dengan Asas Peradilan Pidana Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bersifat terbatas yakni hanya mencakup delik korupsi serta tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal korupsi sebagaimana termaktub dalam Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor dinilai sulit untuk memenuhi prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan jika dikaitkan dengan perkembangan tipologi korupsi saat ini. Adanya pembatasan kewenangan pada pengadilan khusus korupsi akan memberikan kesulitan tersendiri pada saat melaksanakan kewenangannya.

⁹ A Mukti Arto, *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*, Yogyakarta, Pustaka Pelayar Offset, 2001, p.67.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, *Op.Cit.*

Hal tersebut didasarkan pada tindak pidana korupsi sekarang ini sudah berkaitan pula dengan tindak pidana lain. Misalnya dalam kasus korupsi PT. Timah, Tbk, kasus tersebut merupakan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) OT Timah Tbk tahun 2015-2022. Dalam perkembangannya kasus tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup senilai Rp. 271. Triliun dan kerugian keuangan Negara sebanyak kurang lebih Rp. 30 Triliun.¹¹ Kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi juga berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pertambangan.

Sehingga jika melihat kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya mengadili tindak pidana korupsi dan pengadilan tindak pidana korupsi tidak dapat mengadili sekaligus menjatuhkan sanksi secara bersamaan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup maupun tata kelola pertambangan. Keberadaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang bertujuan untuk menjadikan sebuah perkara dapat diselesaikan dengan cara yang tidak berbelit-belit dan sederhana tidak terwujud dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi PT. Timah, Tbk tersebut.

Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang terbatas tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup maupun pertambangan. Hal tersebut menjadikan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi kanya tidak cepat sebab pengadilan umum bidang lingkungan harus memeriksa kembali apabila penegak hukum ingin meminta pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Dimana pada saat pengadilan tindak pidana korupsi tidak dibatasi kewenangannya hal tersebut tidak akan terjadi. Kesederhanaan menjadi tidak dapat tercapai karena perkara yang terjadi tidak hanya pada korupsi saja, namun ada permasalahan berkaitan dengan bidang hukum lainnya. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses perkara tersebut juga menjadi tidak ringan bagi Negara, pelaku dan masyarakat.

¹¹ Dicky Hartono, Michael Fredson Soselisa, Muhammad Rasya Hamami dan Krisna Irawan, *Analisis Yuridis terhadap Lemahnya Fungsi Pengawasan dalam Kasus PT Timah Tbk*, Jurnal Fundamental Justice, Vol.6, No.2 (2025), p.152.

Kenyataan tersebut menjadikan banyak para pemerhati dan pemikir menyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini belum efektif karena ada sanksi yang seharusnya ada dan dapat dilaksanakan namun tidak dapat dilaksanakan. Kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi yang mengadili perkara yang berkaitan dengan lebih dari satu cabang hukum tidak dapat mewujudkan asas peradilan pidana cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

2. Penggabungan Pemeriksaan Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dengan Tindak Pidana Korupsi yang Diadili Secara Bersamaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Penggabungan Pemeriksaan 2 (dua) atau Lebih Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana dimungkinkan sebuah pemeriksaan dapat digabungkan terhadap lebih dari 1 (satu) tindak pidana yakni penggabungan tindak pidana atau dalam istilah Belanda disebut *Samenloop Van Strafbare feiten*. Istilah penggabungan, ada juga yang menyebutnya sebagai perbarengan merupakan terjemahan dari *samenloop* atau *concursum*. Pengaturan mengenai penggabungan tindak pidana tersebut terdapat pada Bab VI Buku Ke-I KUHP, yakni gabungan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan oleh seseorang dalam rangka penyertaan. Tindak pidana-tindak pidana yang telah terjadi itu sesuai dengan yang sirumuskan dalam perundang-undangan.¹²

Sementara itu, peristiwa pidana itu sendiri bisa berupa satu perbuatan saja, dua atau lebih tindakan, maupun serangkaian perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan.¹³ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggabungan tindak pidana (*samenloop*) mengatur mengenai dua delik yang berbeda, hal mana berbeda dengan penyertaan (*deelneming*) di mana jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Konsep penggabungan lebih menitikberatkan pembahasannya pada suatu perbuatan yang berimplikasi pada munculnya dua atau lebih jenis tindak pidana yang berlainan.

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, p.391.

¹³ *Ibid.*.

Penjelasan lebih mendalam menunjukkan bahwa regulasi mengenai penggabungan merupakan aturan tentang tata cara penyelesaian perkara serta mekanisme penjatuhan sanksi (sistem pemidanaan) dalam situasi di mana satu individu melakukan lebih dari satu tindak pidana, yang mana seluruh tindak pidana tersebut belum pernah melalui proses pemeriksaan maupun keputusan oleh pengadilan. Secara konkret, ketentuan perbarengan ini mengatur dan menetapkan dua aspek utama, yaitu:

- a. prosedur persidangan atau pemeriksaan penyelesaian perkara; serta
- b. metode atau sistem pemberian sanksi pidana terhadap seorang pelaku yang telah melakukan jamak tindak pidana yang keseluruhannya belum pernah diadili sebelumnya.¹⁴

Konsep perbarengan tindak pidana merupakan suatu mekanisme dalam penjatuhan sanksi, yang secara langsung berkorelasi dengan aspek kompetensi atau kewenangan dari lembaga peradilan. Artinya Penggabungan tindak pidana dapat dilakukan pada pengadilan yang memiliki kewenangan untuk itu, misalnya peradilan umum dapat melakukan penggabungan tindak pidana karena tidak dibatasi kewenangan terhadap 1 jenis tindak pidana saja. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat sejumlah klasifikasi atau bentuk-bentuk perbarengan tindak pidana, antara lain:

1) Penggabungan Tindakan Tunggal

Perbarengan peraturan atau *eendaadse samenloop* (sering disebut *concursum idealis*) atau *samenloop van strafbepalingen* tertuang dalam Pasal 63 KUHP yang menyatakan:

- a) Jika suatu tindakan masuk dalam lebih dari satu ketentuan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu dari ketentuan-ketentuan itu; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat
- b) Jika suatu tindakan masuk kedalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.

¹⁴ Adami chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, p.112.

Penggabungan tindakan tunggal terjadi jika satu perbuatan menimbulkan dua atau lebih tindak pidana. Dengan kata lain, melalui satu perbuatan yang sama, telah terjadi pula perbuatan pidana lainnya.¹⁵ Contohnya, apabila pemerkosaan dilakukan di depan umum, maka telah terjadi dua tindak pidana yaitu pemerkosaan dan tindak pidana asusila di muka umum. Artinya, penggabungan tindakan tunggal, *eendaadse samenloop*, atau *concursum idealis* adalah kondisi di mana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang memenuhi dua ketentuan pidana sekaligus.

2) Penggabungan Tindakan Jamak

Penggabungan tindakan jamak, atau disebut juga *Meerdaadse Samenloop* dan *Concursum Realis*, pada prinsipnya ditentukan dalam Pasal 65, 66, 70 dan 70 bis KUHP. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur mengenai penggabungan tindakan jamak ini terdapat pada Pasal 65-66 KUHP, yakni:

Pasal 65 :

- a) Dalam hal pembarengan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana.
- b) Maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana yang diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan tersebut, tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Pasal 66 :

- a) Dalam penggabungan beberapa tindakan yang masing-masing harus dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, dijatuhkan masing-masing pidana tersebut namun jumlahlah tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
- b) Pidana denda dalam hal dihitung sesuai dengan maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk tindakan tersebut.

¹⁵ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.Cit.*, p.393.

Disebut sebagai penggabungan atau perbarengan tindakan jamak apabila terdapat dua atau lebih perbuatan yang berdiri sendiri dan memenuhi dua atau lebih ketentuan pidana oleh satu orang. Perbuatan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan yang sejenis, namun bukan merupakan perwujudan dari satu kehendak dan dapat pula berupa tindakan-tindakan yang beraneka ragam.¹⁶ Contohnya, seseorang melakukan pencurian pada hari Jumat di rumah tetangganya, lalu dua minggu kemudian melakukan perampokan di sebuah bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan bersifat berdiri sendiri.

3) Penggabungan Tindakan yang Berlanjut

Tindakan yang berlanjut atau *Voortgezette Handeiling* diatur dalam Pasal 64 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :

- a) Jika antara beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu tindakan berlanjut, maka hanya satu ketentuan pidana yang ditetapkan; jika berbeda maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- b) Begitu juga hanya diterapkan satu ketentuan pidana, jika petindak dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang dan demikian juga menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

Berdasarkan ketentuan di atas, penggabungan tindakan yang berlanjut atau *Voortgezette Handeling* terjadi jika tindakan-tindakan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun memiliki hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berlanjut.¹⁷ Untuk mempermudah pemahaman, berikut beberapa kriteria penggabungan tindakan berlanjut :

¹⁶ *Ibid.*, p.400.

¹⁷ *Ibid.*, p.396.

- a) Apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang.
- b) Apabila perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa terjadinya tindak pidana yang sejenis.
- c) Pelaksanaan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya tidak terpisah oleh tenggang waktu yang terhitung cukup lama.¹⁸

Memperhatikan uraian di atas, penggabungan tindakan berlanjut merupakan dua atau lebih perbuatan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran, di mana perbuatan-perbuatan tersebut harus saling berhubungan serta terjadi pada waktu atau tempat yang berbeda meskipun jaraknya tidak terlalu lama. Artinya, sesaat setelah tindakan pertama selesai, tindakan kedua atau berikutnya segera terjadi karena adanya kebutuhan atau keharusan yang menghubungkannya dengan tindakan pertama. Perbuatan kedua atau selanjutnya tersebut sudah direncanakan untuk dilakukan saat tindakan pertama sedang dilaksanakan.

b. Penggabungan Pemeriksaan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dengan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Penggabungan tindak pidana sebagaimana dijelaskan di atas merupakan suatu mekanisme penjatuhan pidana; apabila mekanisme penjatuhan pidana tersebut dapat digabungkan, maka sistem pemeriksaannya pun harus dilaksanakan secara bersamaan. Oleh sebab itu, penggabungan pemeriksaan tindak pidana lingkungan hidup dengan tindak pidana korupsi pada dasarnya belum dapat dilaksanakan dalam praktik saat ini karena terhambat oleh ketentuan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor. Hal ini menimbulkan persoalan karena Penuntut Umum tidak memungkinkan untuk mengajukan dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulasi atas tindak pidana di luar dari yang telah diatur dalam Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor tersebut. Sebagai gambaran, terdapat banyak tindak pidana korupsi yang memiliki keterkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup.

¹⁸ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theo Junior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.726.

July Esther, Martono Anggusti, Roida Nababan dan Alex Denischael Berutu
Penggabungan Perkara Tindak Pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemeriksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Namun sebagai pembahasan ini akan dilakukan sebagai bentuk masukan terhadap kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi. Penggabungan pemeriksaan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan Pasal apabila mengacu kepada Pasal 64 KUHP sekarang ini yakni penggabungan tindak pidana berlanjut. Penggabungan pidana berlanjut mengacu pada *Pertama* perbuatannya berdasarkan dalam satu keputusan yang terlarang, *Kedua*, menyebabkan perbuatan yang sejenis dan *ketiga* pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama.

Dalam hal ini tindak pidana lingkungan hidup berkaitan dengan tindak pidana korupsi, misalnya yang terjadi di pada kasus korupsi PT. Timah, Tbk., adanya niat dalam meningkatkan produksi PT. Timah, Tbk, lalu diikuti dengan keputusan merekayasa peningkatan produksi tersebut yang tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun oleh PT. Timah, Tbk. Sehingga melakukan kerjasama dengan 5 perusahaan lainnya, kerjasama tersebut juga turut meningkatkan penambangan ilegal dikawasan IUPK yang dimiliki PT. Timah, Tbk.

Tujuan peningkatan produksi tersebut yang tidak dilaksanakan dengan benar tersebut, membuat terjadinya tindak pidana kerusakan lingkungan. Selain itu dalam kasus Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam, yang memberikan izin pemanfaatan hutan kepada pelaku perusakan namun pelaku melakukan pemanfaatan hutan lebih daripada yang diijinkan atas sepengetahuan dari Nur Alam. Nur Alam sendiri menerima manfaat dari kegiatan tersebut, kasus tersebut tidak hanya berbentuk tindak pidana korupsi, namun juga kerusakan lingkungan permanen senilai Rp. 4,3 triliun rupiah.

Berdasarkan contoh kasus di atas, guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan, maka penerapan metode penggabungan tindak pidana lingkungan hidup dengan tindak pidana korupsi menjadi sangat krusial. Mengingat saat ini banyak perkara korupsi yang memberi dampak kepada kerusakan lingkungan hidup, maka selain upaya pemulihan kerugian dari keuangan negara dengan uang pengganti,

dapat pula dituntut pemulihan kerusakan lingkungan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang intinya menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan yang merugikan orang lain atau lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugi serta melakukan tindakan tertentu.

Dalam kondisi saat ini, Penuntut Umum harus mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan hidup secara terpisah apabila kerusakan lingkungan hidup tersebut bersumber atau berasal atau akibat dari sebuah tindak pidana korupsi. Hal tersebut menjadikan asas sederhana dan cepat tidak tercapai karena harus memproses perkara yang sama 2 (dua) kali atau bahkan lebih pada peradilan yang berbeda-beda. Selin itu juga tidak adanya batasan penyelesaian gugatan perdata menjadikannya proses semakin lama dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat.

C. PENUTUP

Wewenang pengadilan tindak pidana korupsi akan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini dikarenakan pengadilan tindak pidana korupsi hanya memiliki wewenang untuk mengadili tindak pidana yang diatur secara spesifik dalam Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor. Penggabungan pemeriksaan antara tindak pidana lingkungan hidup dengan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan saat ini karena berbenturan dengan ketentuan Pasal 6 UU Pengadilan Tipikor. Meski demikian, penggabungan pemeriksaan tersebut memiliki peluang jika merujuk pada Pasal 64 KUHP. Apabila penggabungan ini dilakukan, terdapat kemungkinan efektivitas penegakan hukum akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arsil, dkk. 2021. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Pasca-2009: Antara Harapan dan Kenyataan*. (Jakarta: The East-West Center (EWC)-LeIP).
- Arto, A. Mukti. 2001. *Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia)*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset).
- Chazawi, Adami. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika).
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theo Junior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty).

Publikasi

- Akbar, A. *Analisis Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Tambang Timah terhadap Kewajiban Reklamasi Lahan Pasca-Penambangan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.11 (2025).
- Hartono, Dicky, Michael Fredson Soselisa, Muhammad Rasya Hamami dan Krisna Irawan. *Analisis Yuridis terhadap Lemahnya Fungsi Pengawasan dalam Kasus PT Timah Tbk*. Jurnal Fundamental Justice. Vol.6. No.2 (2025).
- Hakim, Luqman. *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Prameswari, Anindytha Arsa, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi terhadap Perusakan Lingkungan melalui Paradigma Restorative Justice*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (2021).
- Rajasa, Muhammad Reyhan Falaq dan Muhadi. *Analisis Aspek Hukum dan Kebijakan dalam Perizinan Lingkungan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.11 (2023).
- Rif'an, M.. *Dilema Kebijakan Pengelolaan Hutan di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.8 (2020).
- Navisa, Fitria Dewi dan Ulfah Fauziah. *Pengaturan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana. Fairness and Justice*: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.21. No.2 (2023).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

